

TRADISI *HARTA BUANG* MASYARAKAT NGEFUIT ATAS

Dessy Ngutra

Ignasius S. S. Refo

Abstrak

Masyarakat Kei adalah masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai warisan leluhur. Dalam konteks pergaulan antar muda-mudi, masyarakat Kei menjunjung tinggi sikap hormat kepada perempuan. Setiap tindakan yang merugikan pihak perempuan, akan berujung pada sanksi adat. Ini berarti masyarakat Kei dalam menjaga nilai-nilai sosial telah menetapkan sebuah tradisi yang disebut *harta buang* atau denda adat yang harus dibayarkan oleh laki-laki. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menjelaskan tentang 1) tradisi *harta buang* menurut masyarakat Ngefuit Atas; 2) praktek tradisi *harta buang* dalam masyarakat Ohoi Ngefuit Atas; dan 3) nilai-nilai tradisional masyarakat Kei, khususnya hormat kepada perempuan.

Kata kunci: Tradisi, *harta buang*, masyarakat Kei

Pendahuluan

Dalam masyarakat Kei, tradisi *harta buang* adalah sanksi adat, berupa pemberian benda-benda adat oleh pihak yang bersalah sebagai bentuk tanggung jawab terhadap sebuah kesalahan yang dilakukan, sekaligus sebagai bentuk penghormatan terhadap kaum perempuan. Untuk itu masyarakat Kei tidak melihat nilai ekonomis dari benda-benda tersebut, tetapi masyarakat Kei melihat hal itu sebagai simbol yang mengandung nilai-nilai kehidupan yang perlu dijunjung tinggi. Sehingga proses pembayaran benda-benda adat dalam sidang adat tidak dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, karena akan menggeserkan makna dari tradisi *harta buang*.

Dalam konteks ini menjadi jelas bahwa sebuah tradisi mengandung di dalamnya nilai-nilai sosial masyarakat. Adapun nilai-nilai sosial adalah nilai yang

dianut oleh suatu masyarakat, mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat.⁷

Pembahasan

1. Tradisi *Harta Buang* Menurut Masyarakat Ohoi Ngefuit Atas

Secara umum, masyarakat Ohoi Ngefuit Atas memahami *harta buang* sebagai denda *adat* dalam konteks relasi antara laki-laki dan perempuan, dimana pihak lelaki wajib memberikan sejumlah benda adat kepada pihak perempuan, karena dipandang telah melecehkan harkat dan martabat perempuan. Jelasnya adalah sebagai berikut: jika ada relasi baik formal seperti dalam perkawinan atau pertunangan maupun relasi non formal, seperti pacaran dan pertemanan, dan pihak laki-laki tidak bertanggung-jawab dengan meninggalkan pasangannya atau dengan menghamili pacar atau temannya tanpa mau menikahinya, maka laki-laki tersebut dan kaum keluarganya wajib menyerahkan sejumlah harta adat sebagai kompensasi atas perbuatannya.

Secara tradisional, tradisi *harta buang* adalah salah tata cara untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pihak laki-laki dianggap sebagai pihak yang bertanggung-jawab, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan antara laki-laki terhadap perempuan. Dengan demikian, dari sudut pandang laki-laki, tradisi *harta buang* adalah suatu bentuk tanggung-jawab. Adapun dari sudut pandang perempuan, tradisi *harta buang* menjadi sebuah bentuk penghargaan terhadap perempuan.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa *harta buang* masyarakat Ngefuit Atas adalah tradisi untuk memulihkan nama baik atau martabat seseorang perempuan, agar kembali menjalani hidup yang normal dalam tatanan adat dan masyarakat. *Harta buang* yang dipraktikkan oleh masyarakat Ngefuit Atas bertujuan untuk menunjukkan bahwa nilai penghormatan terhadap kaum perempuan perlu dijunjung tinggi.

Menurut masyarakat Ngefuit Atas, tradisi *harta buang* adalah sebuah tradisi yang telah lama dipraktikkan dan diperkirakan telah ada beramaan dengan

⁷Lihat di http://id.wikipedia.org/wiki/Nilai_sosial. Diakses pada 29 Agustus 2013.

dicanangkanya Hukum Adat *Larvul Ngabal*. Bagi mereka, tradisi *harta buang* merupakan sebuah tradisi yang telah dipraktekkan turun-temurun dari zaman nenek moyang mereka. Dalam penelitian ini tidak ditemukan penjelasan lengkap dan komprehensif tentang asal-muasal terjadinya tradisi *harta buang*.

2. Beberapa Sebab Dibuatnya Tradisi *Harta Buang*

Sebagaimana dijelaskan di atas, tradisi *harta buang* dipraktekkan hanya dalam konteks relasi antara laki-laki dan perempuan, baik dalam hubungan formal maupun non formal. Dalam hubungan formal, tradisi *harta buang* terjadi ketika seorang laki-laki meninggalkan istrinya yang sah, yang telah dikawininya secara adat atau secara agama dan pemerintahan sipil. Dalam hubungan non formal, tradisi *harta buang* dipraktekkan bila terjadi kehamilan dan pihak laki-laki tidak mau terjadi ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang hamil tersebut. Artinya, tidak semua kehamilan mengakibatkan terjadinya *harta buang*. Tradisi *harta buang* hanya dipraktekkan, bila kehamilan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan perkawinan sebagai solusi atas masalah tersebut.

Adapun beberapa alasan yang melatarbelakangi dipraktekkannya tradisi *harta buang* adalah berikut ini:

- 1) **Pihak laki-laki tidak merestui terjadinya perkawinan.** Di sini pihak keluarga lelaki bersikeras untuk tidak menikahkan anak mereka dengan perempuan yang telah dihamili oleh anak lelaki itu. Alasan paling umum dari ketegaran pihak keluarga laki-laki adalah penilaian relatif negatif atas sifat dan kebiasaan perempuan yang telah hamil, misalnya perempuan itu dinilai malas dan tidak sopan santun. Ketidaksukaan dari pihak keluarga inilah yang membuat, sehingga harus ditempuh dengan pembayaran *Harta buang* dari pihak lelaki kepada perempuan.
- 2) **Perbedaan status sosial, yang untuk masyarakat Kei berhubungan dengan apa yang disebut sebagai *kasta*.** Di banyak desa dalam masyarakat Kei, masyarakat terstratifikasi atas tingkatan masyarakat *mel-mel*, *ren-ren* dan *iri*. Kelompok masyarakat *mel-mel* dianggap sebagai kelompok bangsawan, *ren-ren* sebagai rakyat kebanyakan dan *iri* sebagai hamba atau pelayan. Dalam konteks stratifikasi masyarakat sedemikian, meskipun telah

terjadi kehamilan, tetapi perbedaan *kasta* antara perempuan dengan laki-laki yang menghamilinya merupakan halangan untuk sebuah perkawinan.

3) **Tidak ada cinta antara lelaki dan perempuan.** Dengan demikian, dalam menjalin relasi antara laki-laki dan perempuan, mereka tidak mendasarinya atas cinta dan keseriusan menuju perkawinan. Keterlanjuran atau keterpaksaan telah mendasari relasi yang berujung pada kehamilan. Jika telah demikian, laki-laki atau pihak keluarganya menolak dilaksanakannya perkawinan di antara mereka.

4) **Perselingkuhan dalam hidup berumahtangga.** Hukuman terhadap mereka yang berselingkuh dengan orang yang telah berumahtangga akan dikenai sanksi atau denda adat yang disebut dengan nama *Harta Buang*. Pada umumnya, pasangan selingkuh apabila diketahui oleh masyarakat, maka lelaki yang berselingkuh akan bertanggungjawab penuh untuk membayar denda, melalui sidang *Harta Buang*.

No	Pokok Masalah	Pihak Yang Menghadiri Sidang Adat (<i>Douk Adat</i>)	Bentuk <i>Harta Buang</i>
1	Terjadi Perzinahan dan si pria mengakui bahwa menghamili perempuan tersebut tetapi tidak menikahinya atau mengambilnya sebagai Isteri (<i>eiv yan</i>)	Kedua orang tua dan seniri marga. Keluarga dari pihak ibu, Seniri adat Ohoi, Kepala Ohoi dan BSO pihak keluarga atau <i>ubvaum</i> dari pihak laki-laki.	1 buah gong 10 Tail (<i>deda tail fut</i>) 1 buah mas 3 tail (<i>mas tail teil mas wan</i>) 1 buah <i>kebaya</i> (<i>rafit</i>). 1 buah kain (<i>sabo</i>) 1 buah piring.
2	Perzinahan terjadi, namun pihak pria tidak mengakui bahwa ia menghamili wanita tersebut.	Pihak keluarga dan seniri marga dari pihak wanita. Pihak-pihak keluarga dan <i>seniri marga</i> dari pihak pria. Kepala Ohoi dan perangkatnya (<i>teen yaan ohoi ngefuit atas</i>)	1 buah mas.
3	Perzinahan dilakukan oleh satu pria dengan dua wanita sehingga kedua wanita tersebut hamil bersamaan dan lelaki harus memilih menikahi seorang	Pihak Orang Tua dari kedua belah pihak dan pihak ketiga hanyalah kepala marga dari kedua belah pihak.	1 buah <i>lela</i> 10 tail atau <i>luan tubre</i> . <i>Mas</i> 3 tail (<i>mas tail teil mas</i>) <i>Kebaya</i> (<i>rafit</i>) Kain (<i>sabu</i>)

	dari dua wanita tersebut.		
4	Perselingkuhan	Pihak yang menghadiri sidang adat (<i>douk adat</i>)	Harta yang diberikan
5	Seorang pria yang sudah beristeri dan menikah dari kasta ren-ren menghamili isteri orang lain dari kasta iri. (<i>rehe vat te</i>)	Kepala <i>marga</i> pihak laki-laki Saudara dari pihak perempuan Pihak keluarga dari pihak laki-laki yang isterinya berselingkuh Perangkat <i>ohoi</i> (<i>teen yaan ohoi</i>) Raja <i>raskap</i> Meumfit.	Pembayaran harta dengan cara menimbang harta 350 kati. Atau setara dengan 20 lela dan harus dibayar tuntas pada hari dimana sidang adat terjadi dengan rumus perhitungan yaitu misalnya lela 10 tail ditambahkan dengan mas 8 tail maka menjadi 18 ditambahkan lagi hingga mencapai jumlah 350, bukan dihitung dengan neraca timbangan biasa.

3. Benda-Benda Adat *Harta Buang*

Harta buang adalah sanksi adat yang harus ditanggung oleh pihak lelaki karena dianggap telah melecehkan seorang perempuan, seperti menghamili di luar pernikahan. *Harta buang* di Ohoi Ngefuit Atas telah lama ada dan dipraktikkan bersamaan dengan tradisi lain di dalam kehidupan masyarakat Kei.

Sesuai dengan namanya, *harta* menunjuk pada benda material yang dipakai sebagai kompensasi atas persoalan relasi sebagaimana dijelaskan di atas. Benda-benda material yang dipakai dalam tradisi *harta buang* ini tidak berbeda dengan benda-benda yang umumnya dipakai dalam upacara-upacara adat masyarakat pada umumnya.

Jika ditanya, berapa jumlah benda-benda adat yang harus diberikan dalam tradisi *harta buang*? Hal ini sangat tergantung pada putusan sidang adat dalam tiap-tiap masalah. Artinya, tidak setiap masalah memiliki jumlah *harta* yang sama. Dalam masyarakat Ohoi Ngefuit Atas, perbedaan stratifikasi sosial masyarakat turut mempengaruhi besar-kecilnya benda-benda adat yang harus diberikan. Karena masyarakat Ohoi Ngefuit Atas terdiri atas masyoritas *ren-ren*

dan minoritas *iri*, maka jika pihak laki-laki *iri* akan memberikan membayar *harta buang* yang relatif besar kepada pihak keluarga perempuan *ren-ren*.

Pada tabel berikut akan diperlihatkan sejumlah benda-benda adat yang umumnya dipakai dalam tradisi *harta buang* dalam masyarakat Ohoi Ngefuit Atas:

Nama	Arti	Fungsi
<i>Sad-said</i>	<i>Lela/ meriam</i>	Sebagai pengganti ayah
<i>Deda</i>	<i>Gong</i>	Bisa digunakan sebagai pengganti <i>Sad-said</i>
<i>Mas tai tel</i>	<i>Emas tiga tail</i>	Memurnikan perempuan yang dilecehkan
<i>Bengan, sebo, Rafit</i>	<i>Piring, kain dan kebaya</i>	Ketiga benda adat <i>bengan, sebo</i> dan <i>rafit</i> dipercayakan dalam sidang adat <i>harta buang</i> sebagai sarana untuk menutupi kembali kesucian perempuan.

Di Ohoi Ngefuit Atas, benda-benda adat ini relatif digunakan secara beragam tergantung kesepakatan kedua belah pihak yang bermasalah pada saat sidang adat (*dok adat*). Benda-benda adat yang digunakan dalam pembayaran *harta buang* ini memiliki arti, nilai dan hakekat yang mulia, berdasarkan sejarah dan budaya yang ada di Ohoi Ngefuit Atas.

Benda-benda adat ini tidak diproduksi di Ohoi Ngefuit, sebaliknya berasal dari luar desa dan bahkan ada yang berasal dari luar Kepulauan Kei. Secara umum, orang Kei masa lampau senantiasa menghargai apa yang berasal “dari luar”, karena itu benda-benda adat ini memiliki nilai melampaui keberadaan fisik benda itu.⁸

4. Pihak-pihak dan Tempat Mempraktekkan *Harta Buang*

Dalam pelaksanaan tradisi *harta buang*, pihak-pihak yang terlibat meliputi bukan saja kedua pasangan yang bermasalah, tetapi lebih luas lagi, yakni kaum keluarganya dan aparat ohoi. Dengan demikian, mereka yang hadir adalah sebagai berikut:

1. Kedua pasangan yang bermasalah.

⁸Ignasius S. S. Refo, *Relasi-relasi Seputar Kematian di Sebuah Desa di Kepulauan Kei*. Salatiga: Widyasari Press, 2014. Hlm. 183.

2. Kedua orang tua baik lelaki maupun perempuan.
3. Sanak–saudara lelaki dan perempuan.
4. Kepala marga dari pihak laki-laki maupun perempuan (jika mungkin mereka ini termasuk dalam *badan seniri ohoi*).
5. Tokoh adat (*seniri adat*).
6. Kepala desa (Kepala Ohoi).

Adapun tempat pelaksanaan tradisi *harta buang* adalah di rumah tokoh adat (*seniri adat*). Tempat ini dipilih karena pertimbangan netralitas dan kewibawaan. Tidak semua masalah relasi yang berujung perceraian atau berdasar masalah kehamilan diwarnai suasana tenang. Justru sebaliknya, selalu ada keributan dan percekocokan. Karena itu pilihan tempat penyelesaian masalah haruslah netral dan berwibawa.

5. Proses Penyelesaian *Harta Buang* di Ohoi Ngefuit Atas

Tradisi *harta buang* melewati prosedur atau tata cara yang tidak jauh berbeda dengan prosedur adat pada umumnya. Proses ini diawali dengan tahap penyelidikan masalah (*horak tebak*), pelaporan kepada pemangku adat (*her kelak*) dan puncak penyelesaiannya dalam tahap sidang adat (*dok adat*).

- **Penyelidikan masalah (*horak tebak*)**

Pada saat diketahui seorang perempuan hamil di luar nikah atau terjadi perselingkuhan di Ohoi Ngefuit Atas, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah dengan menyelidiki (*horak tebak*) siapa lelaki yang menghamilinya atau kebenaran informasi perselingkuhan itu.

Dalam tahap menyelidiki masalah ini, ada prosedur penyelidikan yang biasanya dipraktikkan di Ohoi Ngefuit Atas, dimana harus melalui prosedur adat dan orang–orang tertentu yang bertanggungjawab dalam menyelidikinya. Seperti pada kasus dimana seorang perempuan yang hamil di luar nikah. Kedua orang-tuanya kemudian mengetahui kehamilan tersebut. Pada tahap ini mereka tidak serta–merta menanyakan langsung atau menyelidiki kehamilan tersebut kepada anak mereka. Mereka akan menyampaikan masalah ini kepada kepala marga (*senir ub vaum*). Kepala marga (*senir ub vaum*) adalah pihak yang

memiliki kewenangan penuh untuk menanyakan kepada anak perempuan yang bermasalah ini. Apakah kepala marga sendiri yang akan melaksanakan penyelidikan? Tidak juga. Dalam kasus kehamilan, kepala marga akan menyerahkan proses penyelidikan kepada istrinya, ibu kepala marga (*tebtuan senir ub vaum*). Dialah yang memperjelas dengan menanyakan dengan lelaki siapa perempuan ini hamil.

Dalam proses itu orang tua perempuan harus mengantar anak perempuan mereka ke rumah kepala marga (*senir ub vaum*) dan perempuan yang hamil akan menginap di rumah itu dalam jangka waktu satu minggu, untuk menjalani proses penyelidikan. Ibu kepala marga (*tebtuan senir ub vaum*) akan memanggil perempuan itu ke dalam sebuah kamar, dan mulai menanyakan secara perlahan-lahan, sebanyak tiga kali tentang lelaki siapa yang telah menghamilinya. Setelah diketahui lelaki yang menghamili, maka ibu kepala marga (*tebtuan senir ub vaum*) memberitahukan kepada kepala marga (*senir ub vaum*) yang kemudian kepala marga (*senir ub vaum*) akan menyampaikan kepada pihak lelaki, yakni kepada kepala marga lelaki dan orang tuanya. Demikian halnya proses yang sama juga dilakukan di pihak laki-laki.

- **Pelaporan kepada pemangku adat (*her kelak*)**

Setelah diselidiki dan diketahui oleh masing masing kepala marga (*senir ub vaum*) dan diketahui dengan pasti bahwa pihak laki-laki tidak ingin mengambil perempuan sebagai isteri maka masalah tersebut harus dilaporkan oleh kepala marga pihak laki-laki dan pihak perempuan kepada kepala *seniri* adat ohoi atau pemangku adat Ohoi Ngefuit Atas yang kemudian nantinya kepala *seniri* adat ohoi melaporkan kepada kepala ohoi beserta perangkat ohoi.

Setelah pihak ohoi mengetahui masalah tersebut, pihak ohoi menyerahkan penyelesaian perkaranya kepada kepala *seniri* adat Ohoi Ngefuit Atas, yang dalam hal ini memiliki hak penuh untuk bertanggung-jawab menyelesaikan masalah-masalah adat yang terjadi di Ohoi Ngefuit Atas.

- **Sidang Adat (*dok adat*)**

Secara etimologis kata *dok adat* terbagi menjadi dua yaitu *dok* yang artinya duduk dan kata *adat* yang diartikan sebagai sesuatu kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun yang dianggap sakral, seperti yang dikatakan oleh Ignasius Refo dalam bukunya *Manusia Kei Relasi-relasi Seputar Kematian*:

“Di Kei secara umum orang menggunakan kata adat untuk menggambarkan cara hidup para leluhur, artinya bahwa adat dihubungkan dengan sejarah dan bentuk hidup para leluhur lokal. Konsep adat termasuk ide moral, hukum, hidup sosial dan tradisi-tradisi. Jadi adat termanifestasi dalam cara yang berbedaa contoh: barang-barang seni tradisional, sistem pemerintahan, proses pernikahan, norma-norma moral dan lain-lain”.⁹

Dalam sidang adat (*dok adat*), pihak-pihak yang terlibat tidak boleh duduk di kursi ataupun bangku. Semua orang harus duduk melantai. Selain itu setiap orang harus menyadari posisinya dalam sidang adat. Dengan demikian proses sidang adat (*dok adat*) merupakan bentuk tradisi hukum untuk menyelesaikan perkara adat, dalam hal ini penyelesaian masalah hamil di luar nikah di Ohoi Ngefuit Atas.

Sidang adat (*dok adat*) ini akan dimulai dengan doa dan ucapan sumpah kepada leluhur, sebagai janji dan ikatan sakral untuk kesucian persidangan.

Setelah itu diberikan ruang untuk saling mengakui atas kejadian yang terjadi, saat pengakuan dari pihak lelaki diterima dalam persidangan, maka saatnya untuk memberi dan menerima *harta buang* sebagai alat pembayaran dan penghargaan terhadap perempuan.

Proses memberi *harta buang* dari pihak lelaki kepada pihak perempuan akan dibatasi dengan waktu yang telah ditetapkan, yakni ketika matahari terbenam di ufuk barat maka masalah tersebut harus telah tuntas diselesaikan (*ler leir ii engelak vatuk berkar i besa*).

⁹ Ignasius S. S. Refo, *Relasi-relasi Seputar Kematian di Sebuah Desa di Kepulauan Kei*. Salatiga: Widyasari Press, 2014. Hlm. 185.

Sidang adat (*dok adat*) ini diharapkan terlaksana secara kerukunan antar marga (*ub vaum*) dan dihadiri oleh *Badan Seniri Adat*. Tetapi andaikata proses penyelesaian tidak dapat diputuskan oleh *Badan Seniri Adat*, maka akan diproses lanjut oleh Kepala Desa (*kepala ohoi*). Kalaupun memang tidak dapat diselesaikan juga, maka langkah terakhir adalah sidang adat (*dok adat*) bersama dengan raja (*rat*) sebagai pemimpin wilayah (*raschap*) jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan keputusan dari pihak seniri adat dan kepala *ohoi*.

Sidang adat (*dok adat*) sendiri bermaksud untuk saling mendamaikan kembali antara pihak perempuan dan pihak lelaki dalam tatanan hidup masyarakat. Pihak lelaki dan pihak perempuan diharapkan untuk bisa melupakan masalah yang terjadi dan tidak saling mendendam, tetapi sebaiknya kembali hidup dalam kerukunan antar sesama. Sidang adat (*dok adat*) biasanya ditutup dengan sumpah dan janji bersama sebagai tanda bahwa tidak ada lagi perselisihan di antara kedua belah pihak.

6. Harta Buang dan Nilai-nilai Sosial

Setelah mempresentasikan hasil penelitian, pada bagian berikut ini akan dijelaskan nilai-nilai masyarakat Kei yang dijunjung dan ditegakkan melalui tradisi *harta buang*.

6.1. Nilai Ketertiban Umum

Tradisi *harta buang* dibuat untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. Adalah salah jika seorang perempuan hamil dan seorang perempuan diceraikan, sementara pihak laki-laki merasa seperti tidak ada persoalan apa-apa.

Tradisi ini muncul dan dihidupi, karena sebuah nilai tertentu. Nilai ini mempengaruhi perilaku manusianya dan masyarakatnya, serta berfungsi sebagai ukuran dalam mengevaluasi masyarakat yang menganutnya.

Nilai sosial kemudian terumuskan dalam norma yang dilengkapi dengan sanksi-sanksi. Nilai tentang hormat kepada perempuan melahirkan norma yang melarang dan memberi sanksi terhadap hubungan seksual di luar pernikahan.

Dengan demikian norma di balik tradisi *harta buang* sesungguhnya menjelaskan bahwa perzinahan tidak sesuai dengan nilai yang dipegang oleh masyarakat dan sanksi *harta buang* adalah konsekwensi atas pelanggaran norma tersebut.¹⁰

6.2. Nilai Hormat pada Perempuan dan Seksualitas

Tradisi *harta buang* yang dipraktikkan, baik itu Ohoi Ngefuit Atas maupun di berbagai desa di Kepulauan Kei, dari kata *buang* yang tersemat pada kata *harta buang*, seolah-olah mengesankan sebuah bentuk eksploitasi perempuan. Namun maksud dari tradisi ini bukan untuk mengeksploitasi perempuan. Tradisi ini justru merupakan sebuah prosedur adat untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan, yang oleh masyarakat Kei memiliki tempat yang tinggi.¹¹ Jadi, tradisi *harta buang* justru hendak menunjukkan bahwa ada nilai-nilai dasar penghormatan terhadap perempuan yang harus dijaga dengan baik.

Selain itu, tradisi *harta buang* dalam perspektif konflik sosial bukan sebuah tindakan preventif, walaupun dapat juga demikian, tetapi tepatnya tradisi ini lebih pada usaha menyelesaikan masalah yang terjadi. Secara adat, tradisi *harta buang* adalah sebuah tradisi yang di satu pihak meredakan masalah antara dua keluarga, tetapi di pihak lain menggariskan posisi perempuan sebagai yang harus dihormati dan dilindungi.

Penghormatan kepada perempuan mencakup totalitas perempuan, terlebih aspek seksualitasnya. Seorang perempuan harus dihormati dan hubungan seksual hanya terjadi dalam sebuah relasi formal. Karena itu hubungan seks di luar perkawinan mengandung masalah di dalam dirinya. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Ignasius S.S Refo dalam artikelnya yang berjudul “Memahami Tradisi *Harta Buang* dalam Konteks Teori Pertukaran”:

Salah satu hal yang menarik dari penerapan sanksi *harta buang* adalah tanggung jawab laki-laki dan keluarganya. Jika hubungan seksual telah terjadi, maka adalah sebuah kewajiban

¹⁰ Ignasius S. S. Refo, “Memahami tradisi *harta buang* dalam konteks teori pertukaran”, dalam *Fide et Ratio* Vol. 02 No. 01 Juni 2017. Hlm. 36

¹¹ Johanis Ohoitumur *et al*, *Jati Diri Kultural Evav Melacak Jejak Kebudayaan Kei dari Bali*. Langgur: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Malra, 2015. Hlm. 53.

kalau laki-laki mengambil perempuan yang dengannya ia melakukan hubungan seksual itu sebagai istri. Penolakan atas hubungan itu dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggungjawab. Pemulihan atas anggapan itu dilalui laki-laki dan keluarganya dengan membayar harta buang. Mungkinkah tindakan ini dilatarbelakangi anggapan superioritas pria atas subordinasi perempuan? Setidak-tidaknya, ada anggapan bahwa jika terjadi hubungan seksual maka perempuan dan keluarganya adalah pihak yang dirugikan. Di sini patut diduga bahwa ide tentang keperawanan dianggap penting oleh masyarakat Tanimbar dan Kei, sehingga laki-laki harus bertanggung-jawab atas hilangnya keperawanan seorang perempuan. Selain itu, ide yang dapat diangkat adalah hubungan seksual sebagai dasar dari sebuah perkawinan. Jika laki-laki dan perempuan telah mengadakan hubungan seksual, mereka secara informal telah menjadi suami-istri. Itulah sebabnya pihak pria harus bertanggungjawab dengan memberikan *harta buang* kepada pihak perempuan.¹²

Harta buang selain menjadi tradisi sanksi adat, juga menjadi rambu-rambu atau patokan agar sebuah hubungan seksualitas ditempatkan pada posisi yang benar dan tepat. Penghormatan terhadap seksualitas dan kebutuhan akan seksualitas ini, tidak dapat dengan mutlak dipenuhi tanpa syarat, melainkan harus mengikuti aturan-aturan yang ada.

Seksualitas tidak dianggap sebagai sesuatu yang biologis semata, sehingga maknanya tidak hanya terfokus pada persetubuhan antara pria dan wanita saja. Sebaliknya, seksualitas memiliki makna yang luhur, yang harus dimuliakan karena menjadi bagian dari penyatuan dua orang manusia (pria dan wanita).

Dengan demikian terlihat dengan jelas bahwa seksualitas harus mengarah pada penyerahan diri secara total dalam bidang jasmani dan rohani antara seorang pria dan wanita.

Yang dimaksudkan ialah adanya penghayatan tentang nilai kesetiaan yang dijanjikan dalam untung dan malang sehingga kejujuran adalah kriteria penting dimana tindakan persetubuhan di luar hubungan tetap, merupakan bentuk

¹² Ignasius S. S. Refo, "Memahami tradisi *harta buang* dalam konteks teori pertukaran", dalam *Fides et Ratio* Vol. 02 No. 01 Juni 2017. Hlm. 36.

ketidakmurnian dan ketidakjujuran. Karena itulah diterapkan dalam aturan adat untuk mengatur dan menjaga nilai luhur seksualitas itu.

6.3. Nilai tanggung-jawab

Hal lain yang perlu dijelaskan adalah pemberian *harta* dalam tradisi *harta buang*. Kata “harta” memang sering diasosiasikan dengan kekayaan. Tetapi bukan itu maksudnya. *Harta buang* tidak pernah dipahami sebagai harga seorang perempuan, karena nilainya lebih simbolis daripada ekonomis, walaupun dalam kenyataan *harta buang* mencakup juga beberapa benda yang bernilai ekonomis. Nilai simbolis *harta buang* terletak pada fungsinya untuk memulihkan nama baik perempuan dan untuk memperlihatkan rasa tanggung-jawab laki-laki.

Nilai ini jauh lebih penting daripada sejumlah harta. Jadi benda-benda adat itu tidak lebih fundamental nilainya, daripada nama baik dan tanggung-jawab. Lebih dari itu, melalui duduk *adat* permasalahan antara dua keluarga terselesaikan. Seringkali terjadi, tidak lagi ada percekocokan antara kedua keluarga. Jika demikian, nilai fundamental lain dari tradisi *harta buang* adalah relasi, persekutuan hidup dan kekeluargaan.

Dalam konteks ini keluarga yang awalnya merasa sangat dirugikan karena anak perempuan mereka hamil atau diceraikan, kini memperoleh keadilan mereka, walaupun tradisi *harta buang* tidak secara ekonomis membantu mereka..

6.4. Nilai Keadilan

Sama seperti banyak masyarakat tradisional lainnya, masyarakat Kei menyatakan kehidupan dan solidaritas sosial mereka atas dasar prinsip saling memberi dan menerima. Di dalam konteks ini, di antara berbagai aktor yang terlibat secara intens dalam tukar menukar, kelompok yang layak dikedepankan adalah kelompok-kelompok keluarga (*fam* dan *marga*), yang bersifat eksogami dan patrilineal. Eksogami berarti seorang pria Tanimbar dan Kei akan kawin dengan seorang perempuan yang bukan berasal dari kelompoknya. Patrilineal berarti semua anggota kelompok menggunakan satu nama diri (*fam*) yang berasal dari ayah.

Dalam masyarakat Kei, setiap perkawinan menyatukan dua kelompok dalam suatu ikatan relasi. Pada waktu lampau, relasi ini pada prinsipnya terulang pada setiap generasi, yang mana dalam kosakata antropologi sosial, relasi ini disebut aliansi perkawinan. Dalam aliansi ini kelompok laki-laki atau suami diberinama *yan'ur*, sedangkan kelompok yang memberikan istri kepada pihak laki-laki disebut *mang'ohoi*.¹³

Semenjak sebuah aliansi terbentuk, kelompok *yan'ur* dan kelompok *mang'ohoi* akan terlibat pelbagai macam corak pemberian dan pertukaran. Pemberian-pemberian ini diberikan dan diterima dalam banyak kesempatan: pertama-tama dalam berbagai tahapan upacara perkawinan; kemudian dalam berbagai upacara seputar kematian, dan pada berbagai kesempatan lain. Dengan demikian, relasi antara dua kelompok dimanifestasikan dengan suatu pertukaran, pembagian dan saling bertukar pemberian. Ada dalam pertukaran yang mengantar pada kesatuan kelompok-kelompok, suatu aturan implisit yang dapat diterjemahkan sebagai: « apa yang untuk kami adalah untuk kamu; apa yang untuk kamu adalah untuk kami ». Dalam proses ini ada dua elemen: aktor-aktor dan objek-objek yang tersirkulasi, dimana aktor-aktor adalah kelompok-kelompok yang masuk dalam relasi; dan objek-objek adalah bahan dan barang yang sesuai dengan tradisi seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Jika diamati dengan saksama pertukaran pemberian dalam masyarakat Kei, setiap pemberian akan dibalas dengan pemberian balasan dalam peristiwa yang sama. Setiap masyarakat tahu benda-benda apa yang adalah objek-objek pemberian yang harus diberikan dan benda-benda apa yang diberikan sebagai balasan pada suatu peristiwa tertentu.

Dalam tradisi *harta buang*, dimana seorang laki-laki menolak menikah dengan perempuan, yang dengannya ia telah melakukan hubungan seksual, keperawanan dan seks mendapatkan nilai yang harus dibalas dengan pemberian dari pihak laki-laki. Di sini pemberian bukan berdasarkan pada benda material saja, tetapi sampai pada keperawanan dan hubungan seksual. Keperawanan dan

¹³ Ignasius S.S Refo, *Manusia Kei Dari Perkawinan Sampai Kematian*, Yogyakarta: Gunung Sopai, 2015. Hlm 46.

hubungan seksual yang diberikan oleh perempuan harus dibalas dengan pemberian. Artinya, keperawanan dan hubungan seksual yang diterima oleh laki-laki secara tradisional tidaklah gratis, walaupun didasarkan pada faktor suka sama suka. Ketika tidak terjadi perkawinan, pihak laki-laki harus memberikan sejumlah pemberian atas tindakan anak laki-laki mereka. Inilah yang dimaksud dengan nilai keadilan antara laki-laki dan perempuan.

Dewasa ini tradisi *harta buang* sering dipandang merendahkan perempuan, tetapi sejatinya tradisi *harta buang* justru hendak melindungi perempuan. Pergantian benda adat menjadi uang cukup mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap nilai dari tradisi *harta buang*. Jika nilai barang dari benda-benda adat didasarkan pada sistem-sistem makna dari suatu masyarakat dan bukan nilai harafiah dari barang tersebut, maka apakah uang bisa menggantikan fungsi benda-benda adat tersebut?.

Kesimpulan.

Tradisi *harta buang* merupakan tradisi yang telah hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat Kei di Ohoi Ngefuit Atas sejak lama. Dalam tradisi termuat nilai-nilai sosial yang menjadi patokan pergaulan seorang laki-laki dan perempuan, yang dimaksudkan untuk menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan dan kesucian wanita.

Nilai – nilai sosial tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Nilai tentang hormat kepada perempuan melahirkan norma yang melarang dan memberi sanksi terhadap hubungan seksual di luar pernikahan. Sehingga *harta buang* adalah konsekwensi atas pelanggaran norma tersebut.
2. Nilai hormat pada perempuan dan seksualitas, *harta buang* selain menjadi tradisi sanksi adat, juga menjadi rambu-rambu atau patokan agar sebuah hubungan seksualitas ditempatkan pada posisi yang benar dan tepat. Seksualitas tidak dianggap sebagai sesuatu yang biologis semata, sehingga maknanya tidak hanya terfokus pada persetubuhan antara pria dan wanita saja. Sebaliknya, seksualitas memiliki makna yang luhur, yang harus

dimuliakan karena menjadi bagian dari penyatuan dua orang manusia (pria dan wanita).

3. Nilai tanggungjawab, simbolis *harta buang* terletak pada fungsinya untuk memulihkan nama baik perempuan dan untuk memperlihatkan rasa tanggung-jawab laki-laki. Nilai ini jauh lebih penting daripada sejumlah harta. Jadi benda-benda adat itu tidak lebih fundamental nilainya daripada nama baik dan tanggung-jawab.
4. Nilai keadilan, sama seperti banyak masyarakat tradisional lainnya, masyarakat Kei menyatakan kehidupan dan solidaritas sosial mereka atas dasar prinsip saling memberi dan menerima. Dalam tradisi *harta buang*, dimana seorang laki-laki menolak menikah dengan perempuan, yang dengannya ia telah melakukan hubungan seksual, keperawanan dan seks mendapatkan nilai yang harus dibalas dengan pemberian dari pihak laki-laki.

Kepustakaan

- Barraud Cécile, (1990) “Kei society and person. An approach through childbirth and funerary” dalam *Ethnos* 55: 3-4.
- (1979) *Tanebar Evav une société de maisons tournée vers le large*. Cambridge dan Paris: Cambridge University dan Editions de la Maison des Sciences de l’Homme.
- Bourdieu Pierre, (1990) *The Logic of Practice*, California: Stanford University Press.
- Ghasarian Christian, (1996) *Introduction à la parenté*. Paris: Edition du Seuil.
- Godbout, J.T., (1992) *l’Esprit du don*. Paris : la Découverte.
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti, (2006) *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua. UMM Press, Malang.
- Hopf Christel, (2004) “Qualitative Interviews: An Overview”, dalam *A Companion to Qualitative Research*, Eds. by: Uwe Flick, dkk. London: Sage Publication.
- Hubeis Aida Votayala, (2010) *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*. Bogor: IPB Press.

- Knut Rio, (2007) *Denying the Gift: Aspect of ceremonial exchange and sacrifice on Anbrym Island, Vanuatu*, dalam *Anthropological Theory*; <http://ant.sagepub.com/cgi/content/abstract/7/4/449>. Diakses tanggal 10 Oktober 2008.
- Koentjaraningrat (1980) *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta : UI Press.
- Komter Aafke E., (2005) *Social Solidarity and the Gift*. United Kingdom: Cambridge.
- Lévi-Strauss, C., (1987) *Structural Anthropology*. Penguin books.
(1949) *Les structures élémentaires de la parenté* (Berlin dan New York: Mouton de Gruyter.
- Mauss Marcel (1992) *Pemberian: bentuk dan fungsi tukar-menukar di masyarakat kuno*. Penerj. Parsudi Suparlan. Jakarta: Yayasan Obor.
----- (1990) *The Gift: The Form anf Reason for Exchange in Archaic Societies*. Penerj. W.D Halls, London: W.W. Norton.
- McKinnon Susan, (1991) *From a Shattered Sun: Hierarchy, Gender and Alliance in the Tanimbar Islands*. Wisconsin: The University of Wisconsin Press.
- Ralf Bohnsack, (2004) “Group Discussion and Focus Groups”, dalam *A Companion to Qualitative Research*, Eds. Uwe Flick, dkk., London: Sage Publication.
- Refo Ignasius S. S. (2017) “Memahami tradisi *harta buang* dalam konteks teori pertukaran”, dalam *Jurnal Fides et Ratio* vol. 02, No.1. Juni 2017.
----- (2015) *Manusia Kei Relasi-relasi Seputar Kematian*. Yogyakarta: Gunung Sopai.
- Sahlin Marshal, (1965) “*On the sociology of primitive exchange*” dalam *the relevance of models for social anthropology*. Ed. Michael Banton. London: Tavistock publication.
- Spradley James P., (1997) *Metode Etnografi*. Penerj. Misbah Z. Elisabeth. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana
- Suharto Edi, (1997) *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerja Sosial*. Bandung: LSP STKS.
----- (2011) *Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.